

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 407/PL.01.2-Kpt/14/Prov/IX/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan keputusan KPU Provinsi Riau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi Riau dalam Pemilu 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini adalah :**  
UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 407/PL.01.2-Kpt/14/Prov/IX/2018 diatur tentang :**

1. Keputusan KPU Provinsi Riau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Riau.

**CATATAN:** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2018  
- Lampiran 1 Halaman.